

PEMKOT MATARAM PASTIKAN MASYARAKAT DAPAT JPS 2021



Sumber: <https://www.bing.com/images/search?q=banso>

Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, memastikan masyarakat yang terdampak langsung pandemi COVID-19 mendapatkan paket bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) 2021 untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana di Mataram, Selasa, mengatakan untuk pembagian paket JPS 2021 telah disiapkan anggaran melalui refocusing dengan total Rp165 miliar.

“Selain untuk kegiatan vaksin COVID-19, anggaran *refocusing* tersebut juga untuk pelaksanaan program JPS,” katanya. Namun demikian, lanjutnya, sebelum paket JPS dibagikan, pemerintah kota terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap beberapa hal agar bantuan JPS bisa tepat sasaran. Evaluasi akan dilakukan antara lain terkait dengan jenis isi paket bantuan, proses distribusi, dan penerimanya juga harus betul-betul warga yang terdampak serta menentukan JPS akan diberikan berapa tahap.

“Pemberian paket JPS 2021 tetap dalam bentuk kebutuhan pokok tidak dalam bentuk uang tunai agar lebih tepat peruntukannya,” katanya. Pada 2020, Pemkot Mataram telah mendistribusikan paket JPS kepada 32.548 kepala keluarga (KK) yang terdampak COVID-

19, sebanyak enam kali yang diberikan sekali sebulan satu paket. Jumlah pemberian JPS bagi warga yang terdampak COVID-19 di Kota Mataram itu, dua kali lipat dari yang diberikan pemerintah pusat yang tiga kali. Kondisi itu terjadi karena setelah evaluasi saat pendistribusian ketiga, ternyata masih banyak permintaan dari warga agar JPS diberikan lagi karena kondisi ekonomi mereka belum membaik.

Untuk pengadaan program JPS terhadap 32.548 KK tersebut, pemerintah kota membutuhkan anggaran sebesar Rp8,4 miliar untuk satu kali pendistribusian JPS. Paket JPS dengan nilai masing-masing Rp250 ribu per paket, antara lain berisi beras 10 kilogram, satu liter minyak goreng, sarden, makanan olahan UMKM seperti abon ikan, kerupuk, dan kue kering, satu kilogram gula, sabun cair dan sabun batangan tersebut juga tetap dikerjakan oleh pihak ketiga sebanyak empat rekanan. (Ant)

Sumber berita:

1. <https://insidelombok.id/berita-utama/pemkot-mataram-pastikan-masyarakat-dapat-jps-2021/>, Diakses 09 Maret 2021;
2. <https://www.suarantb.com/pemkot-kembali-salurkan-jps/>, Diakses 12 Maret 2021;

Catatan:

- Kebijakan di Bidang Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamakan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.ⁱ
- Penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa (ertraordinary) di bidang keuangan negara

termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan, yang harus segera diambil Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksudⁱⁱ

Endnote/ Catatan Akhir

ⁱ Pasal 3 angka 1 Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

ⁱⁱ Penjelasan 1 Perpu No 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covtd-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Disclaimer:

Ulasan hukum dalam catatan berita ini merupakan informasi yang bersifat umum bagi publik, bukan merupakan suatu pendapat/pendapat hukum BPK Perwakilan Provinsi NTB